



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR: 146 /KEP/D.PMD/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA FASILITASI PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI  
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas Kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Fasilitasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5355);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Fasilitasi Percepatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi berdasarkan wilayah binaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA ...**

- KETIGA** : Tugas Pokok dari Tim Pelaksana Fasilitasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- merencanakan, mengkoordinasikan langkah-langkah Komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;
  - melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;
  - menginventarisasi Koperasi yang ada di Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;
  - melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;
  - melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;




**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas Kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

  
MUCHENDI MAHZAREKI

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dinas PMD	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 146 /KEP/D.PMD/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG TIM PELAKSANA FASILITASI PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH  
PUTIH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN  
2025





SUSUNAN TIM PELAKSANA  
FASILITASI PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN  
MERAH PUTIH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2025

- A. Pengarah : 1. Bupati Ogan Komering Ilir.  
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.  
3. Kapolres Ogan Komering Ilir.  
4. Dandim 0402 Ogan Komering Ilir.  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
- B. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
- C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- E. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- F. Koordinator Wilayah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
6. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- G. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir  
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.  
5. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
6. Kepala ...

6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Direktur RSUD Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir.
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir.
20. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
22. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir.
24. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
25. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.
26. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
27. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
28. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
29. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
30. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
31. Kepala ...

31. Kepala Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
32. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
33. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
34. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
35. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
36. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
37. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
38. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
39. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
40. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
41. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
42. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
43. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
44. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
45. Camat Se-Kabupaten Ogan Komering Ilir.
46. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
47. Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir.
48. Seluruh Kepala Bidang dan Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
49. Seluruh Kepala Bidang dan Staf di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir.
50. Koordinator dan Anggota Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

PARAF HIERARKI		PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah		Kabag Hukum	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Kepala Dinas PMD			

  
MUCHENDI MAHZAREKI